

TATA LAKSANA PENYERAHAN INFORMASI MEDIS PASIEN BPJS KESEHATAN DI PUSKESMAS PERAWATAN X KOTA KEDIRI

PROCEDURES SUBMITTING MEDICAL INFORMATION FOR BPJS HEALTH PATIENTS AT THE MAINTENANCE HEALTH CENTER X CITY KEDIRI

¹Indah Susilowati*, ²Agustinus Nugroho Pudji Lestarjo, ³Devani Titis Oktaviana Kademik

[#]Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Teknologi dan Manajemen Kesehatan
Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Submitted: 14-01-2025

Accepted: 28-05-2025

Publish Online: 21-06-2025

Kata Kunci:

BPJS, Penyerahan, Informasi, Puskesmas

Keywords:

BPJS, discharge, Information, Health Center

Abstrak

Latar Belakang: Penyerahan informasi hasil medis bisa diberikan pada setiap pihak yang membutuhkannya. Pada observasi, diketahui prosedur penyerahan hasil informasi medis pada pihak asuransi belum dibuat, bisa berdampak pada kebocoran rahasia data berakibat tuntutan hukum apabila disalahgunakan. **Tujuan** dari penelitian untuk mengetahui tata laksana penyerahan informasi hasil medis di Puskesmas Perawatan X Kota Kediri. **Metode** penelitian adalah *case study* dengan pendekatan retrospektif. Populasi dan sampelnya dari 3 petugas rekam medis, diambil dengan *purposive sampling*. Instrumen penelitian berupa lembar wawancara dan form observasi. **Hasilnya** sudah tersedia kebijakan penyerahan informasi hasil medis yaitu Surat Keputusan Tentang Akses Terhadap Rekam Medis. Belum ada SOP tentang penyerahan informasi medis pada pasien maupun untuk pihak asuransi. Implementasi penyerahan informasi hasil medis ke asuransi BPJS Tahun 2022 ada 8 berkas tidak sesuai karena pencatatan SOAP belum dimasukkan, data tidak lengkap, pelayanan yang sudah tertagihkan, tagihan tidak bisa terbaca, tidak ada hasil laporan operasi. **Kesimpulannya** peraturan penyerahan hasil informasi medis yang dituangkan dalam kebijakan dan belum ada SOP, pelaksanaan penyerahan informasi belum sesuai karena ketidaklengkapan persyaratan. **Disarankan** untuk revisi kebijakan dan membuat SOP tentang penyerahan informasi medis dengan tambahan alur prosedur pada pihak asuransi, dan meningkatkan ketelitian pengisian dokumen rekam medis guna klaim asuransi.

Abstract

Background: Submission of medical information can be given to any party who needs it. In the study, a procedure for releasing medical information to the insurance party that hadn't been created so there could be data leakage and lawsuits if misused. **The purpose** to determine the implementation of medical information results at the X Health Center in Kediri City. **The research method** a case study with a retrospective approach. The population and sample were 3 medical record officer, taken by purposive sampling. The research instruments were interview and observation. **The results**, information policy was available, on Access to Medical Records. SOP on the Release of Medical Information, but for the release of information results to the insurance company, not yet. Release of information to insurance BPJS in 2022 there were 8 cases that didn't match because the records were not recorded completely, double billed, the bills weren't legible, the results of the operation report were not yet available. **In conclusion**, the regulations for releasing information are regulated in policies and SOPs, and isn't in accordance due to incomplete requirements. **It's recommended** to revise regulation on the release of medical information with additional flows for insurance parties and to increase

PENDAHULUAN

Sesuai dengan pernyataan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan untuk semua dokter yang melaksanakan pelayanan tindakan kedokteran harus membuat dan melengkapi data isian rekam medis. Unit rekam medis adalah bagian penting dari layanan kesehatan di Puskesmas, bagian rekam medis dan petugas yang bersangkutan bertanggung jawab untuk mengelola seluruh isian dalam riwayat rekam medis, sehingga bisa dikatakan bahwa rekam medis dapat digunakan sebagai sumber informasi yang harus siap setiap saat jika dibutuhkan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang merawat pasien untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi pasiennya kepada pihak yang berwenang untuk mendapat informasi tersebut. Oleh karena itu, rekam medis tidak hanya sekedar formulir yang digunakan untuk menulis informasi pasien, dokumen ini juga dapat berupa rekaman dalam bentuk sistem informasi, yang saat ini dikembangkan menjadi rekam medis elektronik. Sistem informasi ini dapat mengumpulkan semua informasi tentang pasien dan layanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti membuat keputusan tentang pengobatan pasien, penyerahan informasi dan menjaga legalitas layanan kesehatan.

Riwayat informasi kesehatan yang terdapat dalam rekam medis pasien sifatnya sangat rahasia, hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, yang berbunyi “Isi rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan walaupun pasien telah meninggal dunia” (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022). Jadi, fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi rekam medis yang berisi informasi medis dari berbagai risiko seperti kehilangan, kerusakan, pemalsuan, atau akses yang tidak sah. Selain itu, juga harus memastikan bahwa informasi aman, akurat, dan dapat diakses dengan mudah, serta memenuhi persyaratan pelayanan kesehatan, praktisi kesehatan, dan pihak ketiga yang berwenang (Sudra, Rano Indradi, 2016). Informasi kesehatan pasien dapat diberikan kepada pihak yang membutuhkan berdasarkan fasilitas pelayanan kesehatan yang berwenang dan pasien yang bersangkutan. Penyerahan informasi medis harus memperhatikan aspek-aspek hukum yang berlaku, terutama terkait privasi dan kerahasiaan informasi pasien untuk mencegah terjadinya akses tidak berwenang terhadap informasi tersebut. Selain itu, dalam menjaga kerahasiaan informasi pasien maka setiap fasilitas pelayanan kesehatan termasuk profesional manajemen informasi kesehatan (MIK) di dalamnya, harus menjamin adanya peraturan dan prosedur yang akurat dan *update*, dapat dipatuhi dan apabila ada pelanggaran, maka dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang (Sudra, Rano Indradi, 2016)

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahya dan Muhtaddin (2022) berjudul Penyerahan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Di Puskesmas Tirtayasa menyebutkan bahwa Puskesmas Tirtayasa tidak memiliki peraturan khusus untuk menjaga keamanan informasi medis. Prosedur yang dijalankan jika pasien ingin mendapatkan resume medis untuk keperluan klaim asuransi, maka harus mengisi formulir persetujuan penyerahan informasi medis dan *fotocopy* KTP terlebih dahulu. Informasi kesehatan yang di berikan berupa *fotocopy* berkas resume medis. Belum tersedianya SOP untuk

penyerahan informasi rekam medis akan berdampak pada keterjaminannya aspek hukum kerahasiaan rekam medis.

Problematika hukum dapat diartikan berupa keamanan hak privasi pasien berupa informasi medis pasien pada data riwayat rekam medis. Studi pendahuluan di UPT Puskesmas Perawatan X Kota Kediri, ditemukan untuk pelaksanaan penyerahan informasi untuk pihak ketiga seperti asuransi BPJS harus disertai surat kuasa bermaterai. Aturan terkait penyerahan informasi medis di UPT Puskesmas Perawatan X Kota Kediri sudah dibuatkan namun masih berupa *draft* dan belum disahkan oleh kepala puskesmas. Sebelumnya, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang isinya aturan tentang penyerahan informasi medis pasien masih belum ada, sehingga prosedur pelaksanaan penyerahan informasi medis pasien berdasarkan kesepakatan antar petugas. Selain itu, SOP penyerahan informasi khusus kepada pihak ketiga juga masih belum tersedia, sehingga tidak ada acuan yang jelas terkait dengan bagaimana alur pelaksanaan penyerahan informasi kepada pihak ketiga terutama untuk asuransi. Disebutkan pula dalam jurnal penelitian Darmawan (2023) berjudul Analisis Penyerahan Informasi Rekam Medis sebagai Penjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Data Pasien bahwa ada faktor metode yang menghambat penyerahan informasi pasien yaitu SOP tidak dilaksanakan dengan baik dan beberapa rumah sakit tidak memiliki SOP untuk penyerahan pihak ketiga, hal yang dapat menyebabkan kerahasiaan data pasien dapat disalahgunakan. Oleh karena itu, proses pelaksanaan penyerahan informasi medis seharusnya dilaksanakan berdasarkan SOP yang berlaku untuk menjamin keamanan dan perlindungan data pribadi pasien, karena pasien mempunyai hak atas kerahasiaan sehubungan dengan perawatan medisnya (Syah, 2019).

Untuk memastikan bahwa semua tindakan penyerahan informasi dilakukan berjalan efektif dan efisien, konsisten serta sistematis, maka penting adanya SOP yang merupakan serangkaian prosedur operasional terstandar yang berlaku di institusi. Apabila prosedur tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku, dapat dikenai sanksi seperti pemberian denda, pencabutan izin, dan sampai hukuman penjara. Untuk itu penyerahan informasi medis seharusnya dilaksanakan sesuai dengan etika, standar dan hukum (Hatta, 2017). Hal tersebut dapat berakibat permasalahan hukum terutama pada pasien dan petugas yang memberikan informasi hasil medis berupa keamanan hak kerahasiaan pasien, yang dalam hal ini adalah informasi medis pasien merupakan tanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan tempat pasien melakukan perawatan kesehatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menggambarkan pelaksanaan penyerahan informasi hasil medis pasien di UPT Puskesmas Perawatan X Kota Kediri baik kepada pasien sendiri maupun untuk kepentingan klaim asuransi BPJS, disertai pendekatan *retrospective* untuk melihat proses penyerahan informasi yang sudah dilaksanakan dalam kurun waktu sebelumnya. Tatacara pengambilan sampel dengan teknik *purposive sampling* dimana pemilihan sampel disesuaikan pada kriteria tertentu penelitian tertentu yang ditetapkan serta mewakili karakteristik populasi (Wirawan, 2023) dengan langkah-langkah penerapannya untuk petugas yang menyerahkan hasil medis pasien di UPT Puskesmas Perawatan X Kota Kediri bertugas di bagian loket pengambilan hasil rekam medis, telah berpengalaman minimal 1 tahun dalam menangani berkas hasil medis pasien, serta langsung berinteraksi dengan pasien/pihak

keluarga saat penyerahan hasil. Untuk variabelnya petugas rekam medis yang menangani penyerahan hasil informasi medis di UPT Puskesmas Perawatan X Kota Kediri.

HASIL PENELITIAN

Peraturan terkait penyerahan informasi medis pasien di UPT Puskesmas X Kota Kediri berupa adanya kebijakan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Perawatan X Kota Kediri Tentang Akses Terhadap Rekam Medis. Selanjutnya untuk SOP Pelepasan Informasi Medis Pasien, sudah ada berupa *draft* yang belum disahkan dan dalam tahap *review* sedangkan Pelepasan/Penyerahan Informasi Medis Kepada Pihak Ketiga atau Asuransi belum ada SOP khusus dan masih menjadi satu dengan SOP Pelepasan Informasi Medis yang diberlakukan secara umum.

Mengenai pelaksanaan penyerahan informasi medis pasien di UPT Puskesmas Perawatan X Kota Kediri, diketahui dengan wawancara pada 2 petugas rekam medis yang menangani penyerahan informasi medis dengan riwayat salah seorang petugas berpendidikan lulusan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, telah memahami sepenuhnya terkait alur dan prosedur pelaksanaan penyerahan informasi hasil medis, serta sudah melakukan pelaksanaan penyerahan informasi berdasar dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sedangkan satu petugas lainnya adalah lulusan S1 Kesehatan Masyarakat kurang paham terkait dengan alur dan prosedur pelaksanaan penyerahan informasi, karena petugas tersebut masih tergolong baru bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, dan merasa belum memahami dalam melakukan penyerahan informasi karena belum ada aturan yang disahkan dan disosialisasikan dengan jelas.

Hal lainnya berkenaan dengan persyaratan penyerahan informasi untuk pasien, apabila diperlukan hasil informasi medis maka pasien dapat membuat surat pernyataan untuk permintaan penyerahan informasi disertai dengan bukti identitas diri pasien, yang biasanya berupa *copy* Kartu tanda Penduduk (KTP). Pengambilan hasil medis yang diwakilkan kepada orang lain, atau bukan pasien sendiri yang meminta maupun mengambilnya, maka perlu ditambahkan surat kuasa sebagai bukti keabsahan ada hubungan keluarga dengan pasien. Selanjutnya, dalam penyerahan informasi medis kepada pihak ketiga atau pihak lainnya seperti asuransi BPJS maupun asuransi lainnya, maka surat permintaan harus disertai surat kuasa bermaterai dari pasien. Surat tersebut berupa formulir pernyataan peserta yang sudah disediakan oleh asuransi BPJS sehingga pasien dapat langsung mengisi pada formulir tersebut. Formulir pernyataan peserta berisi identitas pasien yang meliputi nama pasien, tempat lahir dan tanggal lahir, jenis kelamin, bila ada nomor telepon dan pernyataan terkait dengan kesediaan data medis pasien untuk dipergunakan sesuai kepentingan serta terdapat tanda tangan bermaterai. Penyerahan informasi untuk kepentingan khusus asuransi BPJS di UPT Puskesmas Perawatan X Kota Kediri diberikan untuk kepentingan klaim biaya asuransi BPJS. Berdasarkan data penyerahan informasi yang diperoleh dari pihak asuransi BPJS di UPT Puskesmas Perawatan X Kota Kediri Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel . Data Berkas Penyerahan Informasi Medis ke Asuransi BPJS Kesehatan Tahun 2022

Bulan	Rawat Inap	Persalinan	KB	ANC	PNC	Ambulan	Lab GDP	Rujukan	Jumlah
Januari	-	-	22	15	-	2	-	1	40
Februari	-	-	4	11	-	2	-	-	17
Maret	1	1	14	42	1	2	-	-	61
April	9	1	14	27	-	3	-	-	54
Mei	7	2	10	31	-	2	-	-	52
Juni	10	1	10	30	1	2	-	-	54
Juli	16	-	20	25	-	4	31	-	96
Agustus	14	-	19	35	-	7	39	-	114
September	20	1	27	25	1	8	40	-	122
Oktober	21	1	11	41	-	9	37	-	120
November	9	1	17	32	-	8	45	-	112
Desember	11	1	26	36	-	-	-	-	74
Jumlah	118	9	19	350	3	49	192	1	916

Sumber Data : Data primer (Bagian Asuransi BPJS UPT Puskesmas Perawatan X Kota Kediri)

Keterangan pada tabel diatas diketahui, dari hasil bulan Januari – Desember Tahun 2022 terdapat 916 berkas penyerahan informasi medis untuk asuransi BPJS yang digunakan untuk kepentingan klaim, dan paling banyak terdapat pada jenis pelayanan ANC yaitu 350 berkas dan paling sedikit adalah pada jenis pelayanan rujukan yaitu 1 berkas. Dari 916 berkas diatas sudah memenuhi persyaratan yaitu ada surat kuasa bermaterai dari pasien. Surat kuasa tersebut tersedia berupa formulir pernyataan dari pihak asuransi BPJS dimana isiannya dijelaskan oleh petugas yang memberikan pelayanan pada saat di poliklinik tempat pasien akan periksa dan wajib ditandatangani.

Selanjutnya dalam penyerahan penyerahan informasi medis ke asuransi tidak selalu diterima, karena ada hal yang belum sesuai dengan persyaratan klaim yang sudah ditentukan. Pengumpulan data untuk kesesuaian penyerahan informasi medis ke asuransi BPJS Tahun 2022 yaitu dari 916 berkas yang direkapitulasi, disampaikan pada tabel dibawah ini :

Tabel. Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penyerahan Informasi Medis ke Asuransi BPJS Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah Berkas	Persentase
1.	Sesuai	908	99,1 %
2.	Tidak Sesuai	8	0,9 %
	Jumlah	916	100 %

Pada tabel tersebut tampak dimana data penyerahan informasi hasil medis yang sudah sesuai untuk diproses klaim sebanyak 908 berkas (99,1%) dan yang tidak sesuai sebanyak 8 berkas (0,9 %). Ketidaksesuaian tersebut karena terdapat beberapa persyaratan yang belum lengkap seperti ketiadaan surat kuasa, kelengkapan tanda tangan dan lainnya.

Hasil wawancara dengan petugas rekam medis dari 916 berkas penyerahan informasi medis ke pihak asuransi BPJS terdapat beberapa 6 bagian pelayanan yang tidak sesuai dengan persyaratan yaitu dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel . Data Ketidaksesuaian Penyerahan Informasi ke Asuransi BPJS Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan	Jumlah	Persentase
1	RI	1	0,8%
3	KB	4	2,1%
4	ANC	1	0,3%
5	Ambulan	1	2,0%
6	Rujukan	1	100%
Jumlah		8	

Berdasarkan tabel diatas, didapatkan informasi bahwa dari 8 berkas yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak bisa diklaim pada asuransi BPJS yaitu terbanyak pada jenis pelayanan KB sebanyak 4 berkas (2,1%) karena pelayanan tidak dicatat dalam kartu KB, kemudian dengan jenis pelayanan RI sebanyak 1 berkas (0,8%) karena SOAP belum dimasukkan, jenis pelayanan ANC sebanyak 1 berkas (0,3%) karena sudah ditagihkan pada umur kehamilan 25 minggu, jenis pelayanan ambulan sebanyak 1 berkas (2,0%) karena tagihan tidak terbaca, dan jenis pelayanan rujukan sebanyak 1 berkas (100%) karena tidak terdapat laporan operasi.

PEMBAHASAN

Peraturan mengenai penyerahan hasil medis kepada pasien di puskesmas sangat penting untuk menjamin kualitas layanan kesehatan, terutama untuk melindungi hak pasien, dan menjamin bahwa Puskesmas bertanggung jawab dalam tatanan penilaian kinerja Puskesmas. Peraturan untuk penyerahan informasi medis pasien di UPT Puskesmas Perawatan X Kota Kediri 1 tersedia berupa kebijakan Pelepasan Informasi Medis Pasien di UPT Puskesmas Perawatan X Kota Kediri Tentang Akses Terhadap Rekam Medis tersebut digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penyerahan informasi medis sehingga petugas dapat melakukan penyerahan informasi sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kebijakan. Selanjutnya terkait SOP Pelepasan Informasi Medis sudah tersedia dalam bentuk *draft*, dan proses *review* oleh tim dan Kepala Puskesmas tercantum hanya berisi ketentuan pelaksanaan penyerahan informasi, termasuk alur dan prosedur yang disepakati. Belum tersedia SOP penyerahan informasi khusus untuk pihak ketiga yaitu asuransi khususnya yang paling banyak dari BPJS, masih menjadi satu dengan SOP Pelepasan Informasi Medis yang berlaku secara umum. Proses pelepasan informasi harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasi Standar (SOP), yang merupakan garis besar prosedur untuk proses kerja rutin tertentu yang disepakati oleh fasilitas pelayanan kesehatan didasarkan sesuai standar profesi (Purba dan Sidabutar, 2021). Peraturan yang berupa kebijakan dan SOP pelepasan hasil medis adalah fondasi layanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan terpercaya. Tanpa aturan yang jelas, Puskesmas berisiko menghadapi masalah hukum, klinis, dan administratif yang berdampak pada pasien maupun petugas tenaga kesehatan. Dalam hal ini tentu perlu adanya upaya penyelesaian segera yang bisa memberikan suatu kenyamanan dan keamanan untuk melaksanakan upaya dan pelayanan kesehatan (Risnawati

Tanjung., et .al, 2022). Oleh karena itu, sosialisasi dan pelatihan prosedur ini kepada petugas Puskesmas juga harus menjadi prioritas yang perlu dilakukan.

Pelaksanaan Penyerahan Informasi hasil Medis di UPT Puskesmas Perawatan X Kota Kediri dapat diberikan kepada pasien juga kepada pihak ketiga yang biasanya asuransi BPJS. Pelayanan penyerahan informasi hasil medis kepada pasien terdapat beberapa syarat ketentuan seperti membuat surat pernyataan untuk permintaan penyerahan informasi disertai dengan bukti identitas diri pasien, yang biasanya berupa *copy* Kartu tanda Penduduk (KTP). Pengambilan hasil medis yang diwakilkan kepada orang lain, atau bukan pasien sendiri yang meminta maupun mengambalnya, maka perlu ditambahkan surat kuasa sebagai bukti keabsahan ada hubungan keluarga dengan pasien. Untuk menjamin data pasien, formulir pelepasan diisi oleh petugas di pelayanan penyerahan hasil informasi medis dengan meminjam KTP/KK untuk mengisi data identitas diri pasien (Darmawan Ahmad et al, 2023). Apabila belum lengkap, maka tidak dapat diberikan hasil informasi medisnya, karena akan menghambat operasional kegiatan Puskesmas terkait klaim asuransi. Hal ini seperti dalam penelitian (Tho dan Purnama, 2020) yang menyatakan untuk pengajuan pelepasan/penyerahan informasi hasil medis yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan karena tidak terdapat surat pengantar rujukan, Kartu Keluarga pasien (KK) dan surat pernyataan pernah dirawat di fasilitas layanan kesehatan. Jadi, sedari awal harus mengetahui kelengkapan apa saja yang diperlukan pasien untuk mendapatkan informasi hasil medisnya dan tentunya dengan meminta penjelasan dari petugas bagian yang menyerahkan hasil pelepasan informasi.

Implementasi penyerahan informasi untuk kepentingan asuransi BPJS di Puskesmas Perawatan X Kota Kediri diperlukan surat kuasa bermaterai dari pasien untuk mendapatkan informasi medisnya (Afifah et al, 2024). Adanya surat kuasa ini penting sebagai keabsahan telah terpenuhinya suatu persyaratan sesuai aturan yang ditentukan oleh Puskesmas. Bilamana pasien telah setuju dengan memberikan tanda tangan dan persetujuan kuasa kepada pihak ketiga untuk menerima informasi medis mengenai data medis dirinya, maka informasi medis dapat langsung diserahkan kepada pihak lain. Tujuannya adalah untuk menjaga fasilitas pelayanan kesehatan dari gugatan hukum dan menjaga rahasia riwayat kesehatan dan medis pasien. Disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dimana peraturan ini menjamin bahwa hasil medis hanya diberikan kepada pasien/keluarga yang berwenang, mencegah kebocoran data sensitif yang penting. Setiap orang yang mewakili pasien harus menunjukkan identitas dan tanda pengenalnya (Susanto, 2017). Hal ini akan dapat menjamin data sesuai dan benar sesuai permintaan dari pihak ke tiga. Dampak jika tidak ada peraturan, Puskesmas bisa dianggap tidak profesional, mengurangi minat masyarakat memanfaatkan layanannya.

Ketelitian petugas rekam medis untuk memberikan informasi hasil medis kepada pihak ketiga di fasilitas pelayanan kesehatan perlu dilakukan secara berkesinambungan, agar tidak ada yang terlewatkan dalam pemenuhan persyaratan. Ini terutama berlaku untuk surat kuasa yang diisi oleh pasien dan keluarga mereka, karena mereka terlalu terburu-buru untuk melihat hanya tanda tangan dan nama pasien (Ramadhanty dan Rumana, 2022). Untuk proses pengajuan klaim, dokumen harus diisi secara menyeluruh. Jika ada bagian yang belum lengkap atau tidak sesuai, proses akan ditolak.

SIMPULAN

Peraturan yang mengatur tentang penyerahan informasi medis sudah ada yaitu berupa Kebijakan yang disahkan suatu Keputusan Kepala UPT Puskesmas Perawatan X Kota Kediri Tentang Akses Terhadap Rekam Medis dan SOP terkait pelepasan informasi medis juga sudah dibuatkan *draft* yang belum *direview*, belum ada SOP yang diberlakukan khusus untuk pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga seperti untuk pihak asuransi BPJS Kesehatan. Kesesuaian pelaksanaan penyerahan informasi medis pasien di UPT Puskesmas Perawatan X Kota Kediri, dari 916 berkas penyerahan informasi ke asuransi BPJS Kesehatan sebesar 99,1% dengan jumlah 908 berkas dan yang tidak sesuai sebesar 0,9% dengan jumlah 8 berkas. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan adanya beberapa persyaratan yang belum lengkap.

SARAN

Saran yang diberikan untuk rekomendasi perbaikan bagi UPT Puskesmas Perawatan X Kota Kediri dan penelitian selanjutnya yaitu membuat Kebijakan dan SOP terkait Penyerahan Informasi Medis dengan alur prosedur lebih jelas dan perlu disosialisasikan serta bagi petugas dapat meningkatkan ketelitian dalam mencocokkan dokumen yang diperlukan untuk klaim guna meminimalisir adanya ketidaklengkapan persyaratan yang dapat mengakibatkan tertundanya klaim ke pihak asuransi BPJS Kesehatan.

REFERENSI

- Afifah et al, L., 2024. Analisis Pelepasan Informasi Rekam Medis Kepada Pihak Ketiga Di RS Wawa Husada 2, 401–409.
- Darmawan Ahmad et al, 2023. Analisis Penyerahan Informasi Rekam Medis sebagai Penjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Data Pasien. *J. Manaj. Inf. Kesehat. Indones.* 11, 86–90.
<https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.33560/jmiki.v11i1.500>
- Hatta, G.R., 2017. *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan*. UI Press, Jakarta.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022a. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2022b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Purba, E., Sidabutar, H.A., 2021. Tinjauan Penyerahan Informasi Rekam Medis Kepada Pihak Ketiga di RSUD Imelda Pekerja Indonesia Medan. *Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda* 6, 183–188.
<https://doi.org/10.52943/jipiki.v6i2.480>
- Ramadhanty, Rumana, N.A., 2022. Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Ketiga Di Rumah Sakit (Literature Review). *SEHATMASJurnal IlmiahKesehatan Masy.* 1, 16–24.
<https://doi.org/DOI:10.55123/sehatmas.v1i1.30>
- Risnawati Tanjung., et .al, 2022. *Kesehatan Masyarakat Indonesia*. CV.Media Sains Indonesia, Bandung.
- Sudra, Rano Indradi, 2016. *Materi Pokok Rekam Medis*. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Susanto, E., 2017. *Manajemen Informasi Kesehatan IV Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*. Kementerian Kesehatan Republik Infonesia, BPPSDM Kesehatan, Jakarta.
- Syah, M.I., 2019. *Tuntutan Hukum Malpraktik Medis*. Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- Tho, I.L., Purnama, F., 2020. Analisis Penyerahan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Kerahasiaan Rekam Medis Di RSUD Kota Tangerang Selatan. *APTIRMIKI, Seminar Nasional Rekam Medis dan Informasi Kesehatan* 7–13.
- Wirawan, S., 2023. *Metodologi Penelitian Untuk Tenaga Kesehatan*. Thema Publishing, Yogyakarta.